



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 49/B/2016/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TERNATE, tempat kedudukan Jalan

Lumba-lumba Kelurahan Dufa-dufa, Ternate Utara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **Hasan Ohorella, S.H.**;-----

2. **Arifin P. Grisya, S.H.**;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Hasan Ohorella, SH & Arifin P. Grisya, SH., beralamat di Gedung Asari Al Fatah, Lantai I Kompleks Masjid Raya Al Fatah, Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Oktober 2015 ;--

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

LULU BIN TAHIR ACHMAD, SE, kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Perum Louw Ngade Permai Blok F No. 8 Ngade Ternate

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No : 49 /B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Institut Agama Islam

Negeri Ternate; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Mei 2016 Nomor: 49/Pen/2016/PT.TUN.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 04 Februari 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN tanggal 04 Februari 2016, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor: 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Mutasi Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, atas nama Lulu Bin Tahir Achmad, S.E.; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor: 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Mutasi Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, atas nama Lulu Bin Tahir Achmad, S.E.; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat dan martabat serta haknya sebagaimana keadaan semula sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate atau jabatan lain yang setara; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 311.000,- (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*); -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Bahwa, pihak Tergugat/Pembanding dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 16 Februari 2016 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No : 49 /B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat

dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon; -----

Bahwa, permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 16 Februari 2016;-----

Bahwa, pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 15 Maret 2016. Dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Maret 2016, yang dikirim kepada Penggugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pengantar Nomor : W4-TUN3/226/HK.02.03/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, dan Resi Pengiriman tanggal 16 Maret 2016;-----

Bahwa, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya adalah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN tanggal 04 Februari 2016, dengan alasan karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan tidak berdasar hukum, sehingga Tergugat/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat dan menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN tanggal 04 Februari 2016, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tersebut;

Bahwa, atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut di atas, Penggugat/ Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2016, yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon pada tanggal 07 April 2016 sebagaimana dalam Tanda Terima Kontra

Memori Banding Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN. Dan Kontra Memori Banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 Maret

2016, yang dikirim kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat

Pengantar Nomor: W4-TUN3/283/H.02.02/III/2016 tanggal 23 Maret 2016. Dan

Resi Pengiriman tanggal 23 Maret 2016 ; -----

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya memohon agar

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding

dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding tersebut,

yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori

Bandingnya tersebut; -----

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar, kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat /

Pembanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas

perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara

Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 23 Maret 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No : 49 /B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN tanggal 04 Februari 2016 tersebut, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Februari 2016, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) bahwa pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan mempelajari sengketa *aquo* secara seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi-saksi dari Tergugat/ Pembanding, kesimpulan para pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN tanggal 04 Februari 2016, serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, dimana tidak ada hal hal yang baru yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 telah sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah tepat dan benar baik pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, oleh karena untuk tidak mengulang pertimbangan yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa *aquo* di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN tanggal 04 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN tanggal 04 Februari 2016 dikuatkan dan pihak Tergugat/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:
23/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 04 Februari 2016 yang dimohonkan

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No : 49 /B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding

tersebut;-----

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, oleh kami **KAMER TOGATOROP., SH., M.AP.**, sebagai Hakim Ketua Majelis., **H. ISHAK LANAP,SH.**, dan **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERNAWATI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

H. ISHAK LANAP,SH

Meterai/t.t.d

KAMER TOGATOROP., SH., M.AP

t.t.d

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH

Panitera Pengganti,



HERNAWATI,SH

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 49/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. L e g e s Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).